

**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN ADMINISTRASI
OLEH PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

TESIS

Oleh:

**FITRIAMINA
03 211 057**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2008**

**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN ADMINISTRASI OLEH
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Komisi Pembimbing:

1. DR.YULIANDRI, SH,MH; 2. SUKANDA HUSIN,SH,LLM

**Oleh:
FITRIAMINA
03 211 057**

RINGKASAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menganut asas pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan. Agar terlaksananya asas tersebut dan dalam rangka penegakan hukum lingkungan UUPLH juga mengatur tentang persyaratan penataan lingkungan hidup terdiri dari: 1. Perizinan dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan harus ada izin. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup untuk memperoleh izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan; 2. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; 3. Tindak lanjut dari pengawasan tersebut adalah sanksi administrasi berupa paksaan pemerintahan, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan, dan pencabutan izin; 4. Audit lingkungan hidup. Pencabutan izin merupakan upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi administrasi.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah bagian dari penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan terdiri dari penegakan hukum perdata, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum administrasi. Hukum lingkungan sendiri adalah hukum yang berisi norma-norma yang mengatur perilaku manusia dengan tujuan utama adalah untuk melindungi kualitas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan kebijakan pembangunan di berbagai negara dan di dunia dewasa ini berlandaskan pada konsep *Sustainable Development*, di Indonesia terminology ini diterjemahkan menjadi pembangunan berkelanjutan. Definisi *Sustainable Development* yang diberikan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) adalah “*Development that meets the needs of the presents without compromising the ability of future generations to meet their own needs*” (Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang memenuhi kebutuhannya sendiri).¹

Pembangunan berkelanjutan ini juga menjadi salah satu asas di dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut.

Paradigma Baru dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pertama lahir pada waktu Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup Manusia (*The United Nations Conference on The Human Environment*) di Stockholm 5-16 Juni 1972 yang dikenal dengan Konferensi Stockholm. Deklarasi Stockholm merupakan Dokumen Internasional yang mencerminkan komitmen negara-negara peserta konferensi untuk melaksanakan pembangunan tanpa menyebabkan penurunan kualitas

¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Good Governance dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia*, makalah pembangunan hukum nasional VIII.

lingkungan hidup yang menimbulkan dampak negatif di dalam dan di luar batas-batas yurisdiksi Nasional sebuah negara.

Sepuluh tahun setelah penyelenggaraan konferensi Stockholm 1972, PBB menilai bahwa kualitas lingkungan hidup global tidak semakin membaik, tetapi semakin memburuk seperti adanya gejala Penipisan Ozon, Peningkatan Suhu Global, berkurangnya kawasan hutan tropis. Karena itu Majelis Umum PBB pada tahun 1983 membentuk *The World Commission on Environment and Development* (WCED) diketuai oleh Harlen Brundtland, Perdana Menteri Norwegia. Komisi ini juga dikenal dengan Komisi Brundtland. WCED menghasilkan sebuah laporan yang disebut "Our Common Future". Kemudian WCED merumuskan definisi dari *Sustainable Development* sebagaimana tersebut di atas.²

Untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan Komisi Brundtland tersebut, Majelis Umum PBB memutuskan menyelenggarakan konfrensi PBB tentang Lingkungan Hidup Dan Pembangunan (*The United Nations Conference on Environment and Development*) di Rio Jenciro Brazil yang dikenal dengan Konfrensi Rio 1992. Konfrensi ini dihadiri utusan 178 negara, Badan-Badan Internasional dan Ratusan Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Konfrensi Rio disebut juga dengan "Pertemuan Puncak Bumi" (The Earth Summit). Konfrensi Rio menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:³

1. Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan.
2. Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (*The Biodiversity Convention*).

² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, mukalah pada kuliah umum Program Pasca Sarjana Universitas Riau dan Universitas Andalus, Pekanbaru 27 September 2003.

³ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah bagian dari penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan terdiri dari penegakan hukum perdata, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum administrasi. Hukum lingkungan sendiri adalah hukum yang berisi norma-norma yang mengatur perilaku manusia dengan tujuan utama adalah untuk melindungi kualitas lingkungan. Hukum ini memiliki beberapa prinsip dan instrumen penting. Prinsip tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Rio diantaranya prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*), hukum tersebut juga memiliki beberapa instrumen diantaranya yang cukup penting adalah instrumen perizinan. Hukum lingkungan sering dilanggar, terutama pelanggaran kewajiban-kewajiban yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup atau sumber daya alam, antara lain pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam ketentuan/syarat perizinan. Pelanggaran itu dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan itulah menurut UUPLH sebagai penyebab timbulnya sengketa lingkungan hidup yang harus diselesaikan.
2. Penyelesaian sengketa lingkungan adalah prosedur yang ditempuh untuk mendapatkan penyelesaian atas sengketa lingkungan Hidup itu. Menurut Pasal 30 UUPLH menyebutkan penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh baik melalui pengadilan untuk mendapatkan putusan atau sanksi,

DAFTAR PUSTAKA

- Basah, Sjahran, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1997.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1993
- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung, 2004
- Hadjon, M. Philipus, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato peresmian penerimaan jabatan guru besar ilmu hukum pada FH. UNAIR, tanggal 10 Oktober 1994.
- _____, *Pemerintahan Menurut Hukum*, (*Wet- en Rechtmatige Bestuur*), ISBN, 979.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hardjasoeemantri, Koesnadi, *Good Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, hal 5 – 13.
- _____, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I dan Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1993.
- Lotulung, Paulus Efendi, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, (Edisi ke II dengan revisi), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Nugraha, Safri, *Peradilan Tata Usaha Negara dan Good Governance, Serta Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia*, Gagasan Pemikiran tentang Pembaharuan Hukum Nasional, Volume III, tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2004.
- Oloan Lintong Siahaan, *Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi tentang Keberadaan PTUN selama satu dasawarsa 1991-2001*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005.
- _____, *Wewenang PTUN Menunda Berlakunya Keputusan Pemerintah*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000
- Pedoman Praktis Gugatan Class Action (Perwakilan Kelompok), Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), 2003.